



**PENETAPAN**

Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.TR .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Karangan, 03 April 1970, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tabalar, 10 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 26 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.TR tanggal 27 Agustus 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 September 1993;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Aripin (Ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Penghulu Kampung bernama Petta Suro untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lampordor Nur dan Mappiare semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa 1 gram emas;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
  - 6.1 anak 1, Berau 24 April 1996;
  - 6.2 anak 2, Berau 07 September 1998;
  - 6.3 anak 3, Berau 04 September 2002;
  - 6.4 anak 4, Berau 25 Maret 2008;
  - 6.5 anak 5, Berau 29 Oktober 2012;
  - 6.6 anak 6, Berau 28 Desember 2016;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Lempake, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 September 1993;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Juni 2017 atas nama kepala keluarga Jamaluddin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2012 atas nama Jamaluddin dan xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Februari 2012 atas nama Hasriani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Berau, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Hermanto bin Aripin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, pada tanggal 06 September 1993;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Para Pemohon yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Aripin, kemudian berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Petta Suro untuk mengucapkan ijab Kabul, saksi nikah bernama Lampordor Nur dan Mappiare, maskawinnya berupa 1 gram emas;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda, dan pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang menggugat atau mempermasalahkan pernikahan mereka,;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Lampordor Nur bin Tasakka**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, pada tanggal 06 September 1993;
- Bahwa ketika akad nikah Para Pemohon saksi hadir, yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Aripin, kemudian berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Petta Suro untuk mengucapkan ijab Kabul, saksi nikah adalah saksi sendiri dan Mappiare, maskawinnya berupa 1 gram emas;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda, dan pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang menggugat atau memperlmasalahakan pernikahan mereka,;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti otentik pernikahan Para Pemohon sebagai suami isteri dan mendapatkan buku nikah, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 September 1993;
2. Bahwa yang menjadi wali bernama Aripin (Ayah kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Penghulu Kampung bernama Petta Suro untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lampordor Nur dan Mappiare semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa 1 gram emas;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan, dan selama dalam pernikahan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi kartu Keluarga, yang secara materiil menerangkan bahwa Jamaluddin sebagai Kepala Keluarga dan Hasriani sebagai istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon, yang secara materiil menerangkan bahwa para pemohon statusnya telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.1 status Para pemohon sebagai suami istri telah diakui Negara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, pada tanggal 06 September 1993, wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aripin, kemudian berwakil kepada Penghulu Kampung bernama Petta Suro untuk mengucapkan ijab Kabul, saksi nikah bernama Lampordor Nur dan Mappiare, maskawinnya berupa 1 gram emas, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda, dan pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh orang banyak, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 September 1993;
2. --- Bahwa wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aripin, kemudian berwakil kepada Penghulu Kampung bernama Petta Suro mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lampordor Nur dan Mappiare, dengan maskawin berupa 1 gram emas, namun belum tercatat;
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;
6. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
7. --- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ternyata ketika menikah Pemohon II baru berusia 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang mana usia tersebut belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan karena Pemohon II belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun (batas usia perempuan untuk menikah waktu itu), sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan dan baru boleh menikah setelah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1971);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah dapat dikabulkan setelah pengadilan memeriksa tentang kesiapan pihak yang bersangkutan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala resiko dan rintangan yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II telah menjalani rumah tangga selama hampir 27 (dua puluh tujuh) tahun dan masih bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tidak pernah terjadi perceraian diantara keduanya, hal tersebut menunjukkan Pemohon II meskipun menikah diusia muda, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk bisa menjalani rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga majelis hakim berpendapat meskipun Pemohon II tidak mengajukan dispensasi nikah dari pengadilan agama ketika melangsungkan pernikahan, majelis hakim menilai hal tersebut dapat dikecualikan bagi Pemohon II, karena sesuatu yang telah terjadi tidak mungkin dapat diulang kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 September 1993 adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* dan mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

**الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيفة**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkawinan para pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon sekarang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Hasriani binti Aripin**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1993 di Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1442 Hijriah, Oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H. serta Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis

**Ahmad Rifai, S.H.I**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H.**

**Perincian Biaya**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 99/Pdt.P/2020/PA.TR